

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten.

2.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

3. Fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas, dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.1.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas.**

- 2. Sekretariat**

- a. Tugas:**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

- b. Fungsi:**

- 1) penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 2) perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- 3) pelaksanaan urusan umum;
- 4) pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 5) pelaksanaan urusan keuangan;
- 6) pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- 7) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- 8) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

- 1) Tugas:
Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- 2) Fungsi:
 - a) penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
 - c) pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d) pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan ;
 - e) pengelolaan dokumentasi dan informasi;
 - f) penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
 - g) pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian, dan
 - h) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

- 1) Tugas:
Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.
- 2) Fungsi:
 - a) penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - b) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
 - c) pengoordinasian, penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- d) pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
- e) pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan
- f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

3. Bidang Koperasi.

a. Tugas.

Membina dan melaksanakan pemberdayaan, pengembangan kelembagaan, usaha, dan pengawasan koperasi.

b. Fungsi.

- 1) penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi;
- 2) perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, usaha koperasi, dan pengawasan koperasi;
- 3) pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi ;
- 4) Pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi;
- 5) Pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian koperasi; dan
- 6) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Koperasi.

Bidang Koperasi terdiri dari:

a. Seksi Kelembagaan Koperasi.

1) Tugas.

Menyiapkan bahan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi.

2) Fungsi.

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan;

- b) perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi;
- c) pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi;
- d) pelayanan perizinan usaha simpan pinjam koperasi, dan
- e) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kelembagaan.

b. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi.

1) Tugas.

Menyiapkan bahan pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi.

2) Fungsi.

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Usaha;
- b) perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi;
- c) pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi; dan
- d) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Usaha.

c. Seksi Pengawasan Koperasi.

1) Tugas.

Menyiapkan bahan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian koperasi.

2) Fungsi.

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan;
- b) perumusan kebijakan teknis pengawasan, pemeriksaan dan penilaian koperasi;
- c) pengawasan, pemeriksaan dan penilaian koperasi;
- d) fasilitasi penyelesaian masalah koperasi; dan
- e) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengawasan.

4. Bidang Usaha Mikro.

a. Tugas.

Melaksanakan pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan, serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro.

b. Fungsi.

- 1) penyusunan rencana kerja Bidang Usaha Mikro;
- 2) perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro;
- 3) pelaksanaan pemberdayaan, dan pengembangan usaha mikro;
- 4) pelaksanaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro;
- 5) pelaksanaan fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro; dan
- 6) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Usaha Kecil Mikro.

Bidang Usaha Mikro terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan Usaha Mikro.

1) Tugas.

Menyiapkan bahan pengembangan usaha mikro.

2) Fungsi.

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
- b) perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro;
- c) penyusunan data usaha mikro;
- d) pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan usaha mikro, dan
- e) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro.

b. Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan.

1) Tugas.

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro.

2) Fungsi.

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan;
- b) perumusan kebijakan teknis pengembangan jaringan usaha dan kemitraan;
- c) pelaksanaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro;
- d) fasilitasi informasi dan teknologi; dan
- e) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan.

c. Seksi Fasilitas Layanan dan Pembiayaan.

1) Tugas.


Menyiapkan bahan fasilitasi layanan usaha dan pembiayaan usaha mikro.

2) Fungsi.

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Fasilitas Layanan dan Pembiayaan;
- b) perumusan kebijakan teknis fasilitasi layanan usaha dan pembiayaan usaha mikro;
- c) fasilitasi layanan usaha dan aksesibilitas sumber pembiayaan usaha mikro;
- d) pembinaan, pemantauan, dan evaluasi perizinan usaha mikro, dan
- e) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Layanan dan Pembiayaan.

- 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**, mempunyai tugas, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjuang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

6. **Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan keahlian.



Gambar 2.1. Bagan Struktur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman

————— : garis perintah
 - - - - - : garis koordinasi

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, pada bulan Januari 2017 didukung oleh 32 orang yang terdiri dari pria 17 orang (53%) dan wanita 15 orang (47%).

1. Berdasarkan jabatan.

Dari jumlah pegawai sebanyak 32 orang tersebut apabila dilihat dari jabatan yang diembannya maka dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 2.1: Pegawai Dinas Koperasi UKM
Kabupaten Sleman Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
(1)	(2)	(3)
1	Struktural Eselon II b Kepala Dinas	1
2	Struktural Eselon III a Sekretaris Dinas	1
3	Struktural Eselon III b	2
	a. Kepala Bidang Koperasi	1
	b. Kepala Bidang Usaha Mikro	1
4	Struktural Eselon IV a	8
	a. Ka.Subbag. Umum dan Kepegawaian	1
	b. Ka.Subbag. Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	1
	c. Kasi. Kelembagaan Koperasi	1
	d. Kasi. Pembinaan Usaha Koperasi	1
	e. Kasi. Pengawasan Koperasi	1
	f. Kasi. Fasilitas Layanan dan Pembiayaan	1
	g. Kasi. Penegmbangan Usaha Mikro	1
	h. Kasi. Jaringan Usaha dan Kemitraan	1
5	Fungsional Umum	20
Jumlah		32

Berdasarkan kapasitas SDM dilihat dari eselon, fungsional dan golongan menunjukkan sebaran yang relatif merata sesuai dengan kebutuhan. Menurut eselonnya, sebagian besar pegawai merupakan eselon IV (8 orang). Sedangkan pegawai lainnya mempunyai eselon III (3 orang) dan II (1 orang). Berdasarkan

fungsionalnya, sebagian besar pegawai merupakan fungsional umum (19 orang), selebihnya masing – masing 1 orang sebagai arsiparis,

2. Berdasarkan Golongan.

Jumlah pegawai menurut golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak 5 orang (16%), Golongan III sebanyak 19 orang (59%), dan Golongan II sebanyak 8 orang (25%). Jumlah pegawai menurut golongan secara lebih terperinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2: Pegawai Dinas Koperasi UKM
Kabupaten Sleman Menurut Golongan

No	Dinas/Sekretariat/Bidang	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat	1	9	4		14
3	Bidang Koperasi	2	4	3		9
4	Bidang Usaha Mikro	1	6	1		8
Jumlah		5	19	8		32

3. Berdasarkan Pendidikan.

Dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki maka jumlah pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 5 orang (18%), S1 sebanyak 16 orang (35%), D.III sebanyak 1 orang (7%) SLTA sebanyak 18 orang (356%), SLTP sebanyak 2 orang (3%) dan SD sebanyak 1 orang (2%). Sedangkan jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan secara lebih terperinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3: Pegawai Dinas Koperasi UKM
Kabupaten Sleman Menurut Tingkat Pendidikan

No	Dinas/Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretariat	1	4	1	8			14
3	Bidang Koperasi	2	3		4			9
4	Bidang Usaha Mikro	2	3		3			8
Jumlah		5	11	1	15			32

Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa SDM di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman sebagian besar berpendidikan terakhir SLTA. Kondisi ini menunjukkan bahwa SDM yang mendukung kinerja dinas dinilai masih kurang

kompeten dan perlu meningkatkan keterampilannya dengan melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

2.2.2. Sarana dan Prasarana.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, saat ini didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.4: Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gedung Kantor Dinas	1 Unit	1	-
2.	Kendaraan Bermotor Roda empat	5 Unit	5	-
	a. Kepala Dinas	1 Unit	1	-
	b. Sekretariat	2 Unit	2	-
	c. Bidang Koperasi	1 Unit	1	-
	d. Bidang Usaha Mikro			
3.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	6 Unit	6	-
	a. Sekretariat	2 Unit	2	-
	b. Bidang Koperasi	3 Unit	3	-
	c. Bidang Usaha Mikro	1 Unit	1	-
4.	Komputer	16 Unit	16	-
	a. Sekretariat	4 Unit	4	-
	b. Bid. Koperasi	4 Unit	4	-
	c. Bidang Usaha Mikro	4 Unit	4	-
5.	Laptop.	4 Unit	4	-
	a. Kepala Dinas	-	-	-
	b. Sekretariat	1 Unit	1	-
	c. Bid. Koperasi dan UKM	2 Unit	2	-
	d. Bidang Usaha Mikro	1 Unit	1	-
6.	Telepon	1 Unit	1	-
7.	Faksimile	1 Unit	1	-
8.	Ekstensen	1 Unit	1	-
9..	Internet	1 Jaringan	1	-
10.	Alat Studio			-
	a. Kamera	3 Unit	3	-
	1) Sekretariat (untuk Dinas)	1 Unit	1	-
	2) Bid. Koperasi (1 camera dan 1 camera dokumen)	2 Unit	2	-
	b. LCD	1 Unit	1	-
	1) Sekretariat	1 Unit	1	-
11.	Mesin Ketik	1 Unit	1	-
	a. Sekretariat	1 Unit	1	-
12.	Air Conditioner (AC)	1 Unit	1	-
13.	Sofa tamu	2 Set	2	-

14.	Brankas	4 buah	2	
15.	Wireless	1 buah	1	
16.	Speaker	1 buah	1	
17.	Filing Kabinet	4 buah	4	
18.	Weaver	1 buah	1	

2.2.3. Anggaran Dinas Koperasi UKM Selama 5 tahun Terakhir

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjalankan tugas dan fungsinya sejak 3 Januari 2017, sebelumnya merupakan Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman, sehingga tidak dapat menyampaikan anggaran selama 5 tahun terakhirnya. Adapun Jumlah anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2017

Tahun	Belanja langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
2017	1.987.419.800.	2.395.494.700.	4.382.914.500.	Sebelum perubahan
2017	1.993.839.620.	2.099.480.811.	4.093.320.431.	Setelah perubahan

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Renstra Periode Lima (5) Tahun Terakhir.

Berdasarkan review atas Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2011-2015, yang dilakukan pada tahun 2013, dirumuskan

kembali visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra sebagai berikut (Target dan Realisasi Indikator Sasaran Renstra Bidang Koperasi yang dicetak huruf tebal):

Tabel 2.6
Target dan realisasi indikator sasaran Renstra
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2014-2015

Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	6	7
1 Meningkatkan kualitas SDM	Jumlah pegawai yang mau mengikuti bintek/seminar dan lokakarya	4 orang	17 orang	6 orang	12 orang
2 Pengguna layanan terlayani dengan baik	Indeks kepuasan masyarakat	77,08 angka indeks	74,4 angka indeks	77,08 angka indeks	79,47 angka indeks
3 UMKM semakin mampu meningkatkan nilai tambah, menyerap tenaga kerja dan memperhatikan aspek lingkungan dalam berproduksi	Nilai tambah industri	Rp. 1.220.780.000.000.	Rp. 1.352.984.061.880	Rp. 1.257.570.000.000.	Rp. 1.392.986.235.880
	Nilai ekspor	US \$ 37.170.000,00.	US \$ 40.976.227,96	US \$ 41.000.000,00.	US \$ 44.840.906,73
	Koperasi aktif	93,49%	92,37%	92,60%	92,60%
	Penyerapan tenaga kerja sektor industri	65.304 orang	66.370 orang	65.674 orang	66.873 orang
4 Meningkatkan nilai produksi UMKM	Nilai produksi UMKM sektor industri	Rp. 3.215.750.000.000.	Rp. 3.329.412.446.480	Rp. 3.270.750.000.000.	Rp. 3.315.117.839.000
5 Meningkatkan jumlah usaha yang	Jumlah penerbitan badan	944 legalitas usaha	1.293 legalitas usaha	635 badan hukum koperasi	646 badan hukum koperasi

telah memiliki legalitas usaha	hukum koperasi				
6 Investasi untuk industri rata-rata tumbuh 2,78% per tahun.	Pertumbuhan nilai investasi untuk industri	2,92%	3,80%	2,85%	2,96%
7 Meningkatkan kualitas distribusi barang dan jasa	Tingkat kepatuhan stakeholder terhadap mekanisme distribusi barang dalam pengawasan yang telah ditetapkan	70%	50%	50%	50%
	Prosentase rata-rata kenaikan harga sembako dan barang strategis	<25%	<4,16%	<25%	<25%
	Pembinaan terhadap penjual barang kedaluwarsa	40 toko	65 toko	60 toko	71 toko

Pada Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2016-2021, yang dilakukan pada tahun 2015, kembali dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra. Adapun target dan realisasi indikator sasaran Renstra (Bidang Koperasi yang dicetak dengan huruf tebal) sebagai berikut :

Tabel 2.7
Target dan realisasi indikator sasaran Renstra
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2016-2021

Sasaran Strategis 2016	Indikator Kinerja 2016	Tahun 2016		Target Kinerja tahun 2021
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	➤ Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditinjaulanjuti	100%	100%	100%
	➤ Predikat LAKIP	A	A	A
	➤ Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00 angka indeks	85,44 angka indeks	86,25 angka indeks
Meningkatnya Keamanan Pangan Pada Target Usaha	➤ Jumlah tempat usaha industri makanan yang dimonitor	30	30	120
	➤ Jumlah usaha yang dimonitor	15	19	29
Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	➤ Nilai Produksi Industri	0,5%	2,78%	3,5%
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	➤ Nilai Ekspor	42.000.000,00 US \$	33.488.303,36 US \$	44.570.000,00 US \$
Meningkatnya Iklim UKM yang Kondusif dan Kualitas Kelembagaan	➤ Jumlah Koperasi yang Aktif	10 badan hukum koperasi	10 badan hukum koperasi	60 badan hukum koperasi
	➤ Jumlah wirausaha baru	105 wirausaha baru	105 wirausaha baru	145 wirausaha baru
Meningkatnya Industri Ramah Lingkungan	➤ Peserta Bimtek Industri Ramah Lingkungan	20 orang	20 orang	120 orang
Meningkatnya Kepemilikan Sertifikat UMKM	➤ Jumlah Sertifikat UMKM difasilitasi	200 sertifikat	200 sertifikat	1.200.000 sertifikat

Pada tabel 2.6. dan 2.7 di atas terlihat bahwa secara umum pencapaian setiap Indikator sasaran pada tahun 2015 dan 2016 berada pada kisaran 100,00% dengan kategori sangat berhasil. Pencapaian ini disebabkan oleh peran dari para pelaku usaha yang didukung oleh program dan kegiatan SKPD pada masing-masing sasaran strategis.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran adalah:

1. Kemauan yang tinggi dari masyarakat untuk berwirausaha
2. Kesadaran yang tinggi dari para pelaku usaha UKM untuk mendapatkan legalitas usaha.
3. Perkembangan dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman yang menjadikan Kabupaten Sleman sebagai lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

2.3.2. Anggaran dan realisasi anggaran Dinas Koperasi UKM selama 5 tahun terakhir

Anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Koperasi UKM selama tahun 2017 belum dapat kami laporkan karena saat ini kegiatan masih sementara berjalan.

Tabel 2.8: Anggaran dan realisasi anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman Tahun 2017

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	Belanja Langsung	1.993.839.620	
2017	Belanja Tidak Langsung	2,099.480.811	

2.4, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat dilakukan identifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas. Faktor keberhasilan selain berasal dari unsur suatu organisasi, tetapi juga merupakan pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan stretegis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Koperasi

UKM Kabupaten Sleman, melalui metode *analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* (SWOT).

2.4.1. Kekuatan

1. Jumlah koperasi dan UKM yang relatif besar menunjukkan potensi yang cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya, karena koperasi dan UKM merupakan salah satu unsur kelompok masyarakat produktif dan berbasis kemasyarakatan.
2. Adanya regulasi di bidang Koperasi dan UKM
3. Pemberdayaan Koperasi dan UKM sangat strategis khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat

2.4.2. Kelemahan

1. Kualitas sebagian besar SDM pelaku usaha dan koperasi belum optimal
2. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja kopersi.
3. Rendahnya kualitas manajerial UKM
4. Memiliki keterbatasan dalam bidang permodalan dan peluang pasar.
5. Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan nilai tambah produk belum optimal
6. Kualitas produk UKM yang kurang berdaya saing
7. Iklim usaha kurang kondusif.
8. Kerjasama antar pelaku usaha lemah.

2.4.3. Peluang

1. Jumlah pelaku usaha UKM cukup banyak.
2. Potensi ekonomi Kabupaten Sleman cukup beragam.
3. Banyaknya lembaga pendidikan, tenaga ahli, praktisi, dan lembaga konsultasi bisnis.
4. Semakin berkembangnya kelompok-kelompok usaha produktif, maka diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2.4.4. Ancaman

1. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan akan diberlakukannya *Asean Economic Community* (AEC) pada tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku Koperasi dan UKM yang mampu meningkatkan daya saingnya. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi pelaku Koperasi dan UKM yang tidak mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan
2. Meningkatnya produk yang masuk ke Kabupaten Sleman dengan kualitas dan teknologi yang lebih baik
3. Masuknya koperasi non lokal (dari daerah lain) ke wilayah Kabupaten Sleman.